



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 80 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai :
- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau Insidentil
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang bertugas memberikan dukungan Fasilitasi administrasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
12. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Danrem 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 80 / 2025

TANGGAL : 25 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4	Kapolres Barito Selatan	Wakil Ketua II
5	Dandim 1012 Buntok	Wakil Ketua III
6	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Ketua IV
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
8	Kepala Bagian Operasional Polres Barito Selatan	Wakil Sekretaris I
9	Perwira Seksi Operasional Kodim 1012 Buntok	Wakil Sekretaris II
10	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Sekretaris III
11	Kepala Badan Intelijen Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Perwira Seksi Intelijen Kodim 1012 Buntok	Anggota
13	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
14	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
24	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34	Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
38	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 80 / 2025
TANGGAL : 25 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Neliani, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Rahmad, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Yogie Hermawan, S.Kom / Penyusunan Bahan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Witri Yani / Penyusunan Bahan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Resa Novita Widiani, SE / Pengolah Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI